

Tindak Pidana Prostitusi Online

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal)

Adlya Nova¹, Syafruddin Kalo², Madiasa Ablisar³, Mahmud Mulyadi⁴.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: adlyanova25@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana prostitusi online dalam Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana prostitusi online dikualifikasi dalam 2 (dua) pertanggungjawaban pidana, yakni kepada pelaku selaku mucikari dan pelaku selaku pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana prostitusi online dalam Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal sebagaimana hakim mempertimbangan kesesuaian unsur pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Katakunci: Pertanggungjawaban Pidana, Prostitusi Online, Pidana Mucikari.

Sitasi: Nova, A. (2023). Tindak Pidana Prostitusi Online: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), 632-642. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.213>

1. Pendahuluan

Salah satu kasus akibat dari berkembang teknologi saat ini yaitu adanya tindak pidana prostitusi yang saat ini dilakukan secara online, sebagaimana awalnya raktik prostitusi telah terjadi sejak lama, setua peradaban manusia, namun publik tampak terkejut saat beberapa waktu yang lalu polisi berhasil membongkar praktik prostitusi online yang dilakukan oleh kalangan artis. Meski dalam kenyataannya prostitusi online dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak terbatas hanya dilakukan oleh mereka yang terkenal di dunia hiburan. Sebagai reaksi terhadap kejadian ini, petugas penegak hukum telah melakukan langkah-langkah hukum dengan melakukan pemeriksaan, penangkapan, bahkan penahanan terhadap beberapa orang yang diduga tersangkut dalam kasus ini.

Sebenarnya literatur hukum pidana tidak mengenal terminologi "prostitusi online", yang dikenal hanya istilah prostitusi atau pelacuran. *Online prostitution* atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (daring/online) merupakan suatu perbuatan

berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan “transaksi” yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik (Naibaho, 2019). Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial (PSK). Namun dalam kasus-kasus tertentu terlibat pula orang lain yang berperan untuk “memudahkan” atau memfasilitasi aktifitas pelacuran dalam jaringan (prostitusi online) tersebut yang mana kita mengenalnya dengan sebutan *germo* atau *muncikari*.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, hanya orang yang “memudahkan” inilah yang dapat diancam dengan pidana. Hal ini karena tujuan dari pada pasal-pasal dalam KUHP adalah untuk menghukum orang-orang yang pekerjaannya memudahkan, memfasilitasi dan mendapat keuntungan dari kegiatan pelacuran. Masih menurut KUHP, PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban (Naibaho, 2019).

Salah satu jenis kejahatan ini adalah prostitusi melalui internet atau disebut prostitusi secara online. Meskipun pengaturan mengenai larangan prostitusi online telah dirumuskan dengan jelas dalam hukum positif, namun penegakan hukum dalam kasus ini sangat sulit dilakukan. Hal ini disebabkan karena sulitnya menentukan yurisdiksi dari prostitusi online (Maulidya & Effendi, 2016).

Salah satu kasus tindak pidana prostitusi online yang perlu dilakukan kajian yakni terdapat dalam Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal, sebagaimana tindak pidana prostitusi dalam putusan tersebut dilakukan oleh dua orang yang menawarkan jasa komersil melalui aplikasi *MiChat*. Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku termasuk dalam kategori perbuatan yang disebut *mucikari*. Perbuatan para pelaku termasuk dalam perbuatan yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana hal tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan yang dilakukan para pelaku dengan membuat akun yang berisikan identitas perempuan yang akan ditawarkan kepada laki-laki pada aplikasi *MiChat* dan memasang foto perempuan beserta menuliskan bio atau tentang di judul akun: “*stay palu, COD, akun asli*”, dengan maksud bahwa pemilik akun benar berada di Palu. Dan tujuan pembuatan akun *MiChat* tersebut agar perempuan tersebut dapat ditawarkan kepada para laki-laki yang ingin berhubungan seks dengan mereka sesuai tarif yang mereka tentukan yaitu Rp.800.000,00/jam dalam 1 kali main (*short time*), sedangkan untuk tarif per malam sekitar Rp.3.000.000,00 (*long time*). Atas tindakan tersebut, maka Jaksa dalam tuntutanannya telah menuntut para pelaku dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun.

Upaya Penanggulangan tindak pidana prostitusi online harus dilakukan dengan pencegahan dan penegakan hukum, demi tercapainya supremasi hukum. Apabila dibiarkan terus menerus, dapat mengganggu keamanan baik secara nasional maupun internasional. Sesungguhnya maraknya prostitusi online sudah mengganggu keamanan dalam negeri, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis aparat penegak hukum untuk menanggulangnya.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah dinilai mampu mengakomodir jenis kejahatan yang merupakan pengembangan terhadap kejahatan melalui media internet. Selain itu, undang-undang tersebut diharapkan menjadi jawaban konkrit terhadap masalah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data sekunde meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa pekerja seks komersial maupun pekerja seks komersial itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia pekerja seks komersial atau mucikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 506 KUHP. Walaupun di dalam ketentuan KUHP tidak dapat diterapkan, namun di dalam peraturan lain terdapat sanksi untuk pengguna jasa pekerja seks komersial.

Indonesia saat ini sedang melaksanakan proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi. Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Anwar, 2008)

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, dimana sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya). Sebagai bagian dari kebijakan

kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum (Barda Nawawi Arief, 2016).

Sudut pendekatan nilai dimana pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila dilihat dari perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau (Sholehuddin, 2003).

Hakim dapat mempertimbangkan jenis pidana apa yang paling sesuai untuk kasus tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana. Untuk pemidanaan yang sesuai, masih perlu diketahui lebih banyak mengenai si pembuat. Hal ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi si pembuat, tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan. Penggunaan pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama sekali tidak diketahui tentang orang yang menjadi objeknya. Hal yang paling diinginkan dari pidana tersebut adalah mencegah si pembuat untuk mengulangi perbuatannya. Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku (Sholehuddin, 2003)

Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pemidanaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan dari pelaku tindak pidana (Ninieck, 2007). Mengenai prostitusi online dalam pengaturan Hukum positif yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Mengenai Pemidanaan yang diatur pada KUHP dan UU tersebut menerangkan pemidanaan kepada penyedia layanan (mucikari). KUHP dan UU tersebut tidak ada yang merumuskan ketentuan pemidanaan terkait pekerja seks komersial dan pengguna jasa pekerja seks komersial.

Berikut ini dijabarkan beberapa pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu: Pertama, Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP tidak ditemukan pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna layanan seks komersial dan pekerja seks komersial. Seperti yang diatur pada Pasal 296 serta Pasal 506 KUHP tidak ada ditujukan terhadap pengguna layanan seks komersial dan pekerja seks komersial, namun hanya mengacu terhadap geromo dan mucikari sebagai penyedia layanan prostitusi. KUHP sekarang ini sebenarnya sudah patutnya direvisi, karena dengan merevisi KUHP untuk memperkuat serta menerangkan semua tindakan yang bersifat kesusilaan.

Kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dari semua pasal dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak ada menyebutkan kata prostitusi di dalamnya. Hanya pada Pasal 27 yang menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebut kata kesusilaan yang menyangkut untuk hal-hal yang mengandung pornografi. Beda halnya kesusilaan dengan prostitusi online. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan terhadap sanksi pidana buat para pengguna layanan prostitusi online. Dan pelaku pengguna layanan prostitusi online tidak dapat dijerat, jadi bisa dikatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak tepat digunakan untuk menanggulangi permasalahan prostitusi online.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak dapat menjerat pengguna jasa prostitusi online. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hanya membatasi pihak-pihak yang dapat dikenakan adalah sanksi bagi pelaku penyedia layanan terdapat dalam Pasal 30, sanksi bagi mendanai atau memfasilitasi pada Pasal 33, sanksi bagi pekerja seks komersial pada Pasal 34, serta sanksi bagi mucikari pada Pasal 35. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut dapat dikatakan bahwa belum adanya penjelasan yang secara pasti mengatur tentang pekerja dan pengguna layanan seks komersial (Yanto, 2016).

Hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan suatu perkara yang didasari dengan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang

maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan apabila ianya tidak memperoleh suatu keyakinan berdasarkan dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Terlepas dari proses hukum yang dijalani (*criminal justice system*) dari mulai penangkapan sampai dengan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka proses yang paling penting adalah pembuktian terhadap tindak pidana yang terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya.

Sebelum menentukan salah tidaknya seseorang, berdasarkan asas legalitas maka terdapat dahulu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam hal ini terhadap Perkara Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal memiliki asas legalitas yang berupa Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sesuai dengan isi dakwaan Penuntut Umum.

Selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembedah dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan. Untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri para Terdakwa, yaitu Keadaan Yang Memberatkan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat karena membuat jasa prostitusi semakin marak di Kota Palu, dan Keadaan Yang Meringankan bahwa Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatan mereka serta Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Perihal barang bukti dalam perkara ini kecuali uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena terbukti sebagai milik para Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana mereka, agar tidak dapat kembali disalahgunakan maka adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka adalah patut dan cukup beralasan agar dirampas untuk Negara.

Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Hakim telah membuktikan sebagaimana telah terpenuhinya unsur subjektif dan objektif (*actus reus*) yang terjadi dalam kasus prostitusi *online* pada putusan nomor Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu unsur (1) setiap orang, ayat (2) dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, ayat (3) memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Terkait dengan perlindungan perempuan sebagai korban prostitusi *online*, kedua terdakwa jelas telah melakukan eksploitasi perempuan untuk dijadikan objek seks komersil, yang berdasarkan fakta lapangan bahwa kedua terdakwa menawarkan korban melalui media sosial, oleh sebab itu pengadilan negeri Palu dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap pelaku prostitusi *online*, dari putusan tersebutlah bentuk perlindungan perempuan korban prostitusi *online* sebagai upaya terakhir.

Hakim dalam memberikan putusan mempunyai tiga unsur yang terkandung didalamnya yaitu Pertama, Normatif *Justice* maksudnya adalah hukum itu harus berdasarkan perturan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kedua, Social *Justice* maksudnya adalah hukum itu mampu memberikan rasa adil ditengah masyarakat. Ketiga, Educatif *Justice* maksudnya adalah hukum mampu menjadi bentuk pembelajaran bagi masyarakat sehingga bisa membagi mana yang benar dan mana yang salah (Rifai, 2010).

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tentu berdasarkan dakwaan, dan fakta persidangan sehingga hakim mempunyai keyakinan untuk mengadili dan memutuskan sebuah perkara, khususnya dalam kasus prostitusi *online*. Yang perlu diketahui masyarakat bahwa hakim itu bukanlah eksekutor dan putusan hakim bukan saja tentang mengadili ada hal lain dibalik itu, yaitu putusan bersifat sebagai pedoman sebagai bentuk pencegahan kejahatan dimasa yang akan datang.

Putusan hakim sebagai pedoman selanjutnya dapat dikatakan adalah pencegahan secara tidak langsung, hal tersebut dikatakan karena dalam bentuknya hakim bukanlah orang yang aktif melakukan sosialisasi melalui seminar-seminar ataupun yang lainnya dalam bentuk pencegahan, melainkan putusan hakim itu sendiri yang diharapkan bisa diterima secara baik ditengah masyarakat untuk dijadikan pedoman agar hal-hal kejahatan tidak terulang kembali. Walaupun sebenarnya dulu sempat adanya program dari pemerintah yang dilaksanakan oleh pengadilan baik hakim dan perngkatnya yaitu Madarkum (Masyarakat Sadar Hukum) (Rifai, 2010).

Mengenai kasus perdagangan orang sebagai sarana prostitusi yang ditawarkan melalui online itu sendiri dengan semakin majunya jaman tentu kejahatanpun

semakin luas sehingga hakim pun harus semakin cerdas dan juga cermat dalam menelaah kasus itu sendiri, kadangkala terdapat terdapat aturan yang tidak jelas undang-undangnya sehingga hakim melakukan *recht vinding*. Namun ada yang amat disayangkan dari putusan hakim dalam putusan bahwa hakim nampaknya tidak benar-benar memperhatikan hak rehabilitasi dan hak restitusi upaya dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang sebagai sarana prostitusi yang ditawarkan melalui media online (Bunga & Widiatedja, 2012).

Amanat pemberian rehabilitasi dan restitusi diatur di dalam Pasal 48 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Sebelum rehabilitasi dilaksanakan sebaiknya korban melaporkan ke kepolisian agar apabila terdapat luka-luka atau adanya kekerasan seksual dapat dimintakan visum untuk menghindari hilangnya bukti-bukti kekerasan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang. Jika kondisi korban tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan di Kepolisian (BAP/Berita Acara Pemeriksaan) maka korban atau pendamping korban (keluarga atau lembaga swadaya masyarakat) dapat meminta penjadwalan ulang setelah kondisi fisik dan psikis korban membaik (Farhana & Tarmizi, 2010).

Jenis rehabilitasi yang dapat diperoleh oleh korban adalah rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Yang dimaksud rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis, sedangkan rehabilitasi sosial adalah pemulihan gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Penyelenggara rehabilitasi sebaiknya tidak memulangkan korban apabila proses hukumnya belum selesai dan hak-hak korban belum terpenuhi. "Pemulangan" atau reintegrasi sosial harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.

Rehabilitasi dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan melampirkan bukti laporan kasusnya tersebut. Permohonan diajukan kepada instansi terkait tergantung kebutuhan dari korban. Permohonan tersebut diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan). Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial paling lambat 7

(tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan. Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan. Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial Pemerintah dan Pemda wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. Setelah kondisi fisik dan psikis korban pulih, pendamping korban dapat mendampingi korban selain menuntut pelaku untuk dihukum juga memperjuangkan hak korban yaitu ganti rugi atas penderitaan yang dialami akibat perdagangan orang (restitusi).

Restitusi atau ganti kerugian sangat penting bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang karena korban menderita kerugian fisik dan psikis. Namun pemenuhan restitusi sangat jarang terjadi terhadap korban khususnya pada kasus Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal, hal tersebut terjadi karena korban tidak mengetahui hak-haknya dan aparat penegak tidak menginformasikan hak tersebut kepada korban bahkan sebgai aparat penegak hukum tidak mengetahui bagaimana mekanisme mengajukan restitusi.

Berdasarkan Pasal 20 AB "Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang" dan Pasal 22 AB ditambah Pasal 14 Undang-undang No. 14 tahun 1970 mewajibkan "Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya". Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan: "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat". Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*). *Recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar ataupun pedoman untuk mengambil keputusan (Mertokusumo & Pitlo, 1993)

Hakim membuat Undang-undang karena Undang-undang tertinggal dari perkembangan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Seolah-olah Hakim berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yaitu badan pembentuk perundang-undangan. Pasal 21 AB menyatakan bahwa hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum. Sebenarnya hukum yang dihasilkan hakim tidak sama dengan produk legislatif.

Hukum yang dihasilkan hakim tidak diundangkan dalam Lembaran Negara. Keputusan hakim tidak berlaku bagi masyarakat umum melainkan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan tersebut. Akan tetapi para ahli hukum

mengetahui bahwa Undang-undang tidak akan pernah lengkap. Disitulah letak peran Hakim untuk menyesuaikan peraturan Undang-undang dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai tujuan hukum. Namun demikian tidak semua ahli hukum sependapat dengan hal tersebut di atas dan sebagai reaksinya lahirlah aliran yang menolak dan menerima penemuan hukum oleh hakim.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana prostitusi online dikualifikasi dalam 2 (dua) pertanggungjawaban pidana, yakni kepada pelaku selaku mucikari dan pelaku selaku pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial. Adapun pertanggungjawaban pidana terhadap mucikari terdapat dalam Pasal 296 KUHP dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan (4) empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), serta Pasal 506 KUHP dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun. Selain itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi *online* di rumuskan ke dalam Pasal 45 Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi *online* di rumuskan ke dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Untuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku selaku pekerja seks komersial dan pengguna, sampai saat ini tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana prostitusi *online* dalam Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal sebagaimana hakim mempertimbangan kesesuaian unsur pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang muatannya melanggar kesusilaan.

Referensi

- Anwar, Y. (2008). *Pembaruan hukum pidana: Reformasi hukum*. Grasindo.
- Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Bunga, D., & Widiatedja, I. G. N. P. (2012). *Prostitusi cyber: Diskursus penegakan hukum dalam anatomi kejahatan transnasional*. Udayana University Press.
- Farhana, & Tarmizi. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Maulidya, R., & Effendi, E. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polresta Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 3(2), 1–15.
- Mertokusumo, M. S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Naibaho, Nathalina. (2019). "Prostitusi Online dan Hukum Pidana", diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/prostitusi-online-dan-hukum-pidana-lt5c5abece7e335/>, tanggal 2 Februari 2021.
- Ninie, S. (2007). Eksistensi Pidana denda dalam sistem pidana dan pemidanaan. *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system & implementasinya*.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187–196.
